

BAB V

PENUTUP

V.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian Sistem Penanggulangan Risiko Kebakaran (Sarana Proteksi Pasif dan Aktif) di RSUD Bunda Jakarta, dapat disimpulkan sebagai berikut :

- a. Rata-rata tingkat kesesuaian Proteksi Pasif di RSUD Bunda Jakarta yaitu 50 % yaitu termasuk kategori kurang (K) menurut Puslitbang Departmen PU Pd-T-11-2005-C dalam tingkat penilaian audit kebakaran
- b. Rata-rata tingkat kesesuaian Proteksi Aktif di RSUD Bunda Jakarta yaitu 62,70 % yaitu termasuk kategori cukup (C) menurut Puslitbang Departmen PU Pd-T-11-2005-C dalam tingkat penilaian audit kebakaran
- c. Rata-rata tingkat kesesuaian sarana penyelamatan jiwa di RSUD Bunda Jakarta yaitu 41,36 % yaitu termasuk kategori kurang (K) menurut Puslitbang Departmen PU Pd-T-11-2005-C dalam tingkat penilaian audit kebakaran

V.2 Saran

Sistem penanggulangan risiko kebakaran (sarana proteksi pasif dan aktif) harus dipenuhi agar apabila terjadi kebakaran, dampaknya dapat diminimalisir. Setelah dilakukan pengamatan langsung, sebagian besar komponen Sistem Penanggulangan Risiko Kebakaran (Sarana Proteksi Pasif dan Aktif) di RSUD Bunda Jakarta belum terpenuhi. Maka pihak RSUD Bunda Jakarta sebaiknya melakukan hal berikut :

- a. Melakukan pelatihan tanggap darurat kebakaran pada waktu yang berbeda (pagi/siang/malam) untuk meningkatkan kesiapan karyawan apabila terjadi kebakaran atau bencana lainnya
- b. Perimintaan pada Manajemen terkait untuk memasang sarana proteksi aktif yaitu *Sprinkler* agar apabila terjadi kebakaran bisa diminimalisir

- c. Membentuk struktur organisasi tanggap darurat atau Tim Penanggulangan Kebakaran (TPK) serta tugas pokok dari masing-masing anggotanya. Tim Penanggulangan Kebakaran (TPK) terdiri dari penanggung jawab atau *Fire Safety Manager*, personil komunikasi pemadam kebakaran, penyelamat/paramedis, ahli teknis, pemegang peran kebakaran lantai dan keamanan atau *security*.
- d. Merencanakan pembuatan *ramp* (jalur landai) agar mempermudah saat mengevakuasi pasien apabila terjadi keadaan darurat
- e. Melengkapi petunjuk atau rambu-rambu evakuasi termasuk di area luar gedung setelah keluar dari pintu darurat yang mengarahkan ke tempat berkumpul darurat dan peasangannya sesuai ketentuan
- f. Sistem Alarm dan Titik Panggil Manual harus di aktifkan dan diperbaiki pemasangan instalasinya sehingga apabila terjadi kebakaran sistem alat tersebut bisa berfungsi dengan baik.
- g. Merencanakan pembuatan *ramp* (jalur landai) agar mempermudah saat mengevakuasi pasien apabila terjadi keadaan darurat.
- h. Melengkapi petunjuk atau rambu-rambu evakuasi termasuk di area luar gedung setelah keluar dari pintu darurat yang mengarahkan ke tempat berkumpul darurat dan pemasangan yang sesuai dengan ketentuan.
- i. Alarm pada setiap ruang atau bagian dibedakan dalam hal suaranya agar pada ruangan tertentu yaitu pada tempat rawat inap pasien pada saat terjadinya insiden kebakaran, alarm yang berbunyi di tempat pasien sebaiknya menggunakan bunyi yang nantinya tidak membuat pasien panik.